



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **UPBP;**
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/tanggal lahir : 51 tahun / 17 September 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun TT, Desa B T, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Nopember 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2019;
4. Hakim sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;

Terdakwa didampingi oleh Alamsyah, S.H., dan Ambo Tang, S.H., Advokat/Penasihat Hukum berkedudukan di Posbakum Pengadilan Negeri Sinjai berdasarkan Surat Penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim Ketua Majelis Nomor 20/Pen.PH/Pid.Sus/2019/PN Snj;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Snj tanggal 30 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Snj tanggal 30 Januari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **UPBP** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan melakukan Persetubuhan Terhadap Anak" sebagaimana diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D No. 35 Tahun 2014 Tentang

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **UPBP** dengan Pidana Penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara. dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dilaksanakan maka diganti pidana Kurungan selama **6 (enam) Bulan**;

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos polos berkerah berwarna abu-abu.
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru.
- 1 (satu) lengan baju panjang warna merah terdapat motif garis pada bagian depan baju.
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru
- 1 (satu) lembar hijab hitam polos merk saudia
- 1 (satu) lembar BH bermotif kembang warna warni.
- 1 (satu) lembar celana dalam warna pink polos.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pledooi/pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tidak mengakui adanya perbuatan cabul yang dilakukan pada anaknya dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa **UPBP** Pada sekitar Tahun 2016 sampai dengan Pada Hari Selasa Tanggal 13 Nopember 2018 sekitar pukul 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada Tahun 2016 sampai tahun 2018, bertempat Jl. Pette Ponggawae Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan anak yaitu saksi korban JBMA yang berumur 16 tahun (berdasarkan surat Kutipan Kartu Keluarga tanggal kelahiran saksi korban Tgl. 26 Mei 2002) melakukan**

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetubuhan dengannya atau orang lain yaitu USMAN.P. BIN PABE, beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang demikian rupa sehingga harus dipandang satu tindakan berlanjut, walaupun tiap-tiap perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran. perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa menikah dengan ibu saksi korban sekitar tahun 2015 lalu tinggal serumah dengan terdakwa dan tidur sekamar dengan terdakwa dan ibunya. Selanjutnya sekitar tahun 2016 pada saat saksi korban sementara tidur tiba-tiba saksi korban merasakan ada yang membuka celana sehingga saksi korban membuka mata lalu samar-samar saksi korban melihat terdakwa yang pada saat itu duduk disamping saksi korban sambil membuka celana saksi korban kemudian terdakwa membalikan badan saksi korban dengan posisi miring sehingga posisi terlentang. Kemudian terdakwa memeluk saksi korban lalu berbaring diatas saksi korban sambil memasukkan dengan cara mendorong paksa masuk/keluar alat kelamin (penis) terdakwa kedalam kelamin (vagina) saksi korban hingga saksi korban menangis karena kesakitan. Setelah itu terdakwa mencabut kelamin (penis) lalu menumpahkan air maninya diluar. Kemudian terdakwa tidur disamping saksi korban lalu meremas-meremas payudara saksi korban sehingga kelamin (penis) terdakwa tegang dan terdakwa menyetubuhi lagi saksi korban. setelah itu terdakwa selalu meminta untuk menyetubuhi saksi korban namun karena takut sehingga saksi korban meninggalkan rumah ibunya lalu tinggal dirumah tantenya.
- Bahwa terakhir kali pada tanggal 13 Nopember 2018 sekitar pukul 16.30 wita saksi korban ditempat kerja lalu ada ibunya (saksi HAJRAH BINTI BUNDU) mengajak kerumah namun saksi korban menolak dengan mengatakan “ tidak adaji bapak” lalu dijawab “tidak ada” sehingga saksi korban ikut kerumah. Setelah tiba dirumah , ibu masuk ke kamar sehingga saksi korban ikut masuk ke kamar, ternyata didalam kamar ada terdakwa langsung memeluk saksi korban dari belakang dengan kuat lalu terdakwa mencium pipi kiri kanan, memegang, meremas payudara saksi korban sehingga saksi korban menangis lalu berteriak memanggil ibunya dan ibunya (saksi HIJRAH BINTI BUNDU) mengatakan “ ku na ro pa dengre kalepa” artinya “ sudah itu karena dari tadi”. Kemudian saksi korban berusaha mendorong lalu terdakwa melepaskan saksi korban sehingga saksi korban berlari keluar dan saksi HIJRAH BINTI BUNDU mengambil motor pergi meninggalkan terdakwa kerumah tante saksi korban. Setelah tiba dirumah saksi MUHAIMINA ALS. INA BINTI MAISUN, lalu saksi korban masuk kamar sambil menangis, sehingga MUHAIMINA

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALS. INA BINTI MAISUN menanyakan apa yang terjadi lalu saksi korban menceritakan semua perbuatan yang dilakukan terdakwa dan atas kejadian tersebut MUHAIMINA ALS. INA BINTI MAISUN bersama saksi korban ke kantor polisi untuk melaporkan.

- Bahwa cara terdakwa mengancam saksi korban yaitu terdakwa akan membunuh saksi korban apabila tidak mengikuti kemauan terdakwa sehingga saksi korban ketakutan dan akibat kejadian tersebut saksi korban sangat kurus, selalu diam dan trauma berat.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban **JBMA** mengalami luka robek pada selaput dara dan, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor. 82/PUSK-BLP/SUT/XII/2018 Rumkit UPTD PUSKESMAS BALANGNIPA KAB. SINJAI, tanggal 03 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Dr. NINA INDRIYANI N, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

- Pemeriksaan kehamilan; Negatif
- Tampak robekan lama selaput darah, arah jarum sebelas, tepi robekan teratur hingga kedasar, arah jarum enam tepi robekan teratur hingga ke dasar, arah jarum tiga, tepi robekan teratur hingga kedasar.
- Tidak temukan robekan baru pada selaput darah.

Perbuatan terdakwa **UPBP** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Jo Pasal 76D No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa **UPBP** Pada sekitar Tahun 2016 sampai dengan Pada Hari Selasa Tanggal 13 Nopember 2018 sekitar pukul 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada Tahun 2016 sampai tahun 2018, bertempat Jl. Pette Ponggawae Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi korban JBMA yang berumur 16 tahun (berdasarkan surat Kutipan Kartu Keluarga tanggal kelahiran saksi korban Tgl. 26 Mei 2002) melakukan Persetubuhan dengannya atau orang lain yaitu USMAN.P. BIN PABE**, beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang demikian rupa sehingga harus dipandang satu tindakan berlanjut, walaupun tiap-tiap perbuatan itu masing-masing merupakan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan atau pelanggaran. perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa menikah dengan ibu saksi korban sekitar tahun 2015 lalu tinggal serumah dengan terdakwa dan tidur sekamar dengan terdakwa dan ibunya. Selanjutnya sekitar tahun 2016 pada saat saksi korban sementara tidur tiba-tiba saksi korban merasakan ada yang membuka celana sehingga saksi korban membuka mata lalu samar-samar saksi korban melihat terdakwa yang pada saat itu duduk disamping saksi korban sambil membuka celana saksi korban kemudian terdakwa membalikan badan saksi korban dengan posisi miring sehingga posisi terlentang. Kemudian terdakwa memeluk saksi korban lalu berbaring diatas saksi korban sambil memasukkan dengan cara mendorong paksa masuk/keluar alat kelamin (penis) terdakwa kedalam kelamin (vagina) saksi korban hingga saksi korban menangis karena kesakitan. Setelah itu terdakwa mencabut kelamin (penis) lalu menumpahkan air maninya diluar. Kemudian terdakwa tidur disamping saksi korban lalu meremas-meremas payudara saksi korban sehingga kelamin (penis) terdakwa tegang dan terdakwa menyetubuhi lagi saksi korban. setelah itu terdakwa selalu meminta untuk menyetubuhi saksi korban namun karena takut sehingga saksi korban meninggalkan rumah ibunya lalu tinggal dirumah tantenya.
- Bahwa terakhir kali pada tanggal 13 Nopember 2018 sekitar pukul 16.30wita saksi korban ditempat kerja lalu ada ibunya (saksi HAJRAH BINTI BUNDU) mengajak kerumah namun saksi korban menolak dengan mengatakan “ tidak adaji bapak” lalu dijawab “tidak ada” sehingga saksi korban ikut kerumah. Setelah tiba dirumah , ibu masuk ke kamar sehingga saksi korban ikut masuk ke kamar, ternyata didalam kamar ada terdakwa langsung memeluk saksi korban dari belakang dengan kuat lalu terdakwa mencium pipi kiri kanan, memegang, meremas payudara saksi korban sehingga saksi korban menangis lalu berteriak memanggil ibunya dan ibunya (saksi HIJRAH BINTI BUNDU) mengatakan “ ku na ro pa dengre kalepa” artinya “ sudah itu karena dari tadi”. Kemudian saksi korban berusaha mendorong lalu terdakwa melepaskan saksi korban sehingga saksi korban berlari keluar dan saksi HIJRAH BINTI BUNDU mengambil motor pergi meninggalkan terdakwa kerumah tante saksi korban. Setelah tiba dirumah saksi MUHAIMINA ALS. INA BINTI MAISUN, lalu saksi korban masuk kamar sambil menangis, sehingga MUHAIMINA ALS. INA BINTI MAISUN menanyakan apa yang terjadi lalu saksi korban menceritakan semua perbuatan yang dilakukan terdakwa dan atas kejadian

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut MUHAIMINA ALS. INA BINTI MAISUN bersama saksi korban ke kantor polisi untuk melaporkan.

- Bahwa cara terdakwa mengancam saksi korban yaitu terdakwa akan membunuh saksi korban apabila tidak mengikuti kemauan terdakwa sehingga saksi korban ketakutan dan akibat kejadian tersebut saksi korban sangat kurus, selalu diam dan trauma berat.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban **JBMA** mengalami luka robek pada selaput dara dan, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor. 82/PUSK-BLP/SUT/XII/2018 Rumkit UPTD PUSKESMAS BALANGNIPA KAB. SINJAI, tanggal 03 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Dr. NINA INDRIYANI N, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

- Pemeriksaan kehamilan; Negatif
- Tampak robekan lama selaput darah, arah jarum sebelas, tepi robekan teratur hingga kedasar, arah jarum enam tepi robekan teratur hingga ke dasar, arah jarum tiga, tepi robekan teratur hingga kedasar.
- Tidak temukan robekan baru pada selaput darah.

Perbuatan terdakwa **UPBP** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

Ketiga

Bahwa ia terdakwa **UPBP** Pada sekitar Tahun 2016 sampai dengan Pada Hari Selasa Tanggal 13 Nopember 2018 sekitar pukul 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada Tahun 2016 sampai tahun 2018, bertempat Jl. Pette Ponggawae Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi melakukan perbuatan cabul dengannya atau orang lain yaitu JBMA yang berumur 16 tahun (berdasarkan surat Kutipan Kartu Keluarga tanggal kelahiran saksi korban Tgl. 26 Mei 2002)** UPBP beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang demikian rupa sehingga harus dipandang satu tindakan berlanjut, walaupun tiap-tiap perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2018 sekitar pukul 16.30 wita saksi korban ditempat kerja lalu ada ibunya (saksi HAJRAH BINTI BUNDU) mengajak kerumah namun saksi korban menolak dengan mengatakan “ tidak adaji bapak” lalu dijawab “tidak ada” sehingga saksi korban ikut kerumah. Setelah tiba dirumah , ibu masuk ke kamar sehingga saksi korban ikut masuk ke kamar, ternyata didalam kamar ada terdakwa langsung memeluk saksi korban dari belakang dengan kuat lalu terdakwa mencium pipi kiri kanan, memegang, meremas payudara saksi korban sehingga saksi korban menangis lalu berteriak memanggil ibunya dan ibunya (saksi HIJRAH BINTI BUNDU) mengatakan “ku na ro pa dengre kalepa” artinya “sudah itu karena dari tadi”. Kemudian saksi korban berusaha mendorong lalu terdakwa melepaskan saksi korban sehingga saksi korban berlari keluar dan saksi HIJRAH BINTI BUNDU mengambil motor pergi meninggalkan terdakwa kerumah tante saksi korban. Setelah tiba dirumah saksi MUHAIMINA ALS. INA BINTI MAISUN, lalu saksi korban masuk kamar sambil menangis, sehingga MUHAIMINA ALS. INA BINTI MAISUN menanyakan apa yang terjadi lalu saksi korban menceritakan semua perbuatan yang dilakukan terdakwa dan atas kejadian tersebut MUHAIMINA ALS. INA BINTI MAISUN bersama saksi korban ke kantor polisi untuk melaporkan.
- Bahwa cara terdakwa mengancam saksi korban yaitu terdakwa akan membunuh saksi korban apabila tidak mengikuti kemauan terdakwa sehingga saksi korban ketakutan dan akibat kejadian tersebut saksi korban sangat kurus, selalu diam dan trauma berat.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencabulan yaitu terdakwa tidur sekamar dengan saksi korban dan ibunya kemudian saksi korban masuk kedalam sarung terdakwa lalu timbul hasrat terdakwa sehingga kelamin (penis) terdakwa tegang lalu terdakwa menggesek-gesekkan kelamin (penisnya) kekelamin(vagina) saksi korban setelah itu terdakwa tertidur hingga terdakwa melakukan percabulan yang sama berulang kali terhadap saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban **JBMA** mengalami luka robek pada selaput dara dan, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor. 82/PUSK-BLP/SUT/XII/2018 Rumkit UPTD PUSKESMAS BALANGNIPA KAB. SINJAI, tanggal 03 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Dr. NINA INDRIYANI N, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

- Pemeriksaan kehamilan; Negatif

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak robekan lama selaput darah, arah jarum sebelas, tepi robekan teratur hingga kedasar, arah jarum enam tepi robekan teratur hingga ke dasar, arah jarum tiga, tepi robekan teratur hingga kedasar.
- Tidak temukan robekan baru pada selaput darah.

Perbuatan tidakwa **USMAN.P BIN PABE**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Jo Pasal 76E No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban JBMA Muh. Adil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terjadinya persetubuhan terhadap diri saksi yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa berulang kali, dan yang Anak Korban ingat bahwa kejadian yang pertama kalinya pada tahun 2016 tetapi hari dan tanggalnya sudah tidak ingat lagi dan terakhir dilakukan pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2018 sekitar pukul 17.00 Wita yang bertempat di rumah ibu anak korban yang terletak Di Jalan Petta Ponggawae, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, kabupaten Sinjai;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa terdakwa adalah ayah tiri anak korban;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap diri anak korban dengan cara pada saat malam hari, anak korban sedang tidur disamping ibunya di dalam kamar tiba-tiba anak korban merasakan ada yang membuka celana dalamnya sehingga membuka mata dan melihat terdakwa membalikkan badan anak korban yang sedang berbaring dengan posisi miring sampai posisi terlentang kemudian terdakwa memeluk dan menindis anak korban kemudian anak korban merasakan terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina anak korban lalu mendorongnya keluar masuk dan anak korban merasakan sakit sehingga anak korban menangis lalu mendorong badan terdakwa tetapi terdakwa tetap mendorong dan mengeluarkan masukkan penisnya dan setelah itu terdakwa mencabut penisnya dan menumpahkan spermanya diluar setelah itu terdakwa memakai kembali celananya lalu tidur disamping anak korban sambil memeluk dan memasukkan tangannya ke dalam BH anak korban kemudian meremas-remas payudara anak korban

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian juga kejadian yang ke 2 (dua) sampai kejadian yang ke 5 (lima) terdakwa menggauli anak korban setelah tidur kemudian terdakwa membuka celana anak korban lalu menyetubuhi anak korban dengan memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina saksi kemudian menumpahkan spermanya diluar, selain itu terdakwa juga selalu melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban baik pada saat sedang tidur maupun tidak tidur dengan cara memeluk anak korban dari belakang sampai anak korban tidak dapat bergerak kemudian mencium pipi dan memegang payudara anak korban;

- Bahwa Anak korban tidak berteriak ataupun memanggil ibunya saat digauli dengan terdakwa tetapi anak korban hanya menangis karena terdakwa mengancam dengan mengatakan “kalau berteriak anak korban akan dibunuh” sehingga anak korban takut dan hanya menangis saja;
- Bahwa ibu anak korban mengetahui kejadian ini karena anak korban pernah menceritakannya namun ibunya hanya mengatakan dalam bahasa bugis kepada anak korban “sembarang to dita” artinya sembarang kamu bilang sehingga anak korban hanya diam saja;
- Bahwa usia saksi pada saat terdakwa melakukan persetubuhan dna perbuatan cabul terhadap diri anak korban sekitar 14 tahun karena anak korban saat ini berusia 16 tahun;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak korban dalam keadaan sadar dan kadang juga dalam pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa yang mengetahui kejadian persetubuhan itu tante anak korban yakni Santi dan Muhaimina, om anak korban yakni Ismail, dan ibu kandung anak korban yakni Hijrah;
- Bahwa pada saat disetubuhi dengan terdakwa maka anak korban sudah tidak mengingat lagi pakaian yang digunakan tetapi pada saat terdakwa melakukan pencabulan yang terakhir kalinya maka anak korban menggunakan baju kaos warna merah dan pada bagian depan terdapat 3 garis warna garis, jilbab warna hitam dan celana dalam warna pink, celana panjang jeans warna biru dan Bh motif bunga warna warni sedangkan celana panjang jeans warna biru dan baju kaos lengan pendek berkearah warna abu-abu tidak dikenal oleh anak korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut maka anak korban sering murung karena trauma berat dan merasa malu untuk bertemu dengan orang;
- Terhadap keterangan Anak korban, Terdakwa menyatakan tidak memaksa menyetubuhi anak korban tetapi hanya mengancam karena anak korban

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah membawa laki-laki masuk kedalam rumah sehingga terdakwa memarahinya dan anak korban sendiri masuk kedalam kamar dan meminta untuk disetubuhi;

2. Saksi Muhaimina Alias Ina Binti Maisun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan masalah persetubuhan terhadap anak korban Jumriani;
- Bahwa menurut penyampaian anak korban kepada saksi jika kejadian persetubuhan terjadi pada tahun 2016 dan perbuatan cabul terjadi berulang kali dan terakhir kali dilakukan terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2018 dirumah ibunya;
- Bahwa menurut pengakuan anak korban kepada saksi jika dirinya disetubuhi dengan terdakwa sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa terdakwa adalah ayah tiri anak korban;
- Bahwa menurut pengakuan anak korban kepada saksi jika terdakwa sering memeluk dirinya dari belakang dan meremas payudaranya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekitar pukul 17.00 wita korban anak datang kerumah tantenya yang berada di samping rumah saksi dan pada saat itu saksi melihat anak korban menangis sehingga saksi bertanya kepadanya "kenapa ko menangis" lalu anak korban menjawab sudah ka lagi dipeluk EMMANG (terdakwa) dan saksi bertanya "kenapa adako lagi disana" anak korban menjawab jika dirinya dijemput oleh ibunya dari tempat kerjanya dan dibawa pulang kerumah dan pada saat itu anak korban sempat bertanya kepada ibunya "tidak adaji bapak disana" (terdakwa) dan ibunya menjawab "tidak ada" sehingga anak korban ikut ibunya, namun sampai dirumah ibunya terdakwa sudah ada bersembunyi dibelakang pintu dan langsung memeluk anak korban dari belakang dan mencium pada bagian pipi dan diremas kedua payudaranya, sehingga salah satu omnya yakni Ismail menyuruh anak korban untuk melaporkan terdakwa ke Kantor Polisi dan setelah berada di Kantor Polisi maka anak korban mengakui dan terbuka kepada saksi dirinya telah disetubuhi oleh terdakwa secara berulang kali pada sekitar tahun 2016 sebanyak 5 (lima) kali bertempat dirumah kontrakan terdakwa dan ibu kandungnya yang bertempat di Jalan Petta Pongawae, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa menurut pengakuan anak korban jika pada hari itu ibunya mengetahui saat terdakwa memeluk anak korban dan sempat berteriak dari luar kamar mengatakan "sudami itu karena dari tadi";
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak pernah menyetubuhi anak korban;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Ismail Alias Mail Bin Bundu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan masalah persetubuhan terhadap anak korban Jumriani;
- Bahwa menurut penyampaian anak korban kepada saksi jika kejadian persetubuhan terjadi pada tahun 2016 dan perbuatan cabul terjadi berulang kali dan terakhir kali dilakukan terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2018 di rumah ibunya;
- Bahwa menurut pengakuan anak korban kepada saksi jika dirinya disetubuhi dengan terdakwa sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa terdakwa adalah ayah tiri anak korban;
- Bahwa menurut penyampaian anak korban kepada saksi jika dirinya dicabuli yang pertama kali waktu dan tanggalnya saksi tidak tahu lagi pada saat anak korban dibawa ke Hutan di daerah Bonto Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai dan yang kedua yaitu pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekitar jam 17.00 wita di Jalan Petta Pongawae Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai tepatnya di rumah kontarikan terdakwa dan ibunya;
- Bahwa mengenai persetubuhannya, saksi baru mengetahui setelah diperiksa di Kantor Polisi dan menurut pengakuan anak korban dirinya sudah 5 (lima) kali disetubuhi;
- Bahwa menurut pengakuan anak korban pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 dimana anak korban dicabuli, yang pada saat kejadian ibu anak korban yakni Hijrah berada diluar kamar dan sempat berteriak "sudahmi tu karena dari tadi";
- Bahwa anak korban sudah menyampaikan perbuatan terdakwa kepada ibunya namun ibunya tidak merespon malah memarahi anak korban dan setelah itu ibunya malah mengatakan "kalo masi uanggapka ibumu jangan ko Tanya tantemu diatas dan menyuruh anak korban untuk mengatakan anak korban menangis karena dimarahi sama bosnya ditempat bekerja;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak pernah menyetubuhi anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara persetubuhan dan perbuatan cabul;
- Bahwa anak korban adalah anak tiri dari isteri kedua terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban sekitar tahun 2016 hari dan tanggalnya terdakwa sudah lupa pada malam hari sedangkan perbuatan cabul sudah sering namun sudah lupa waktunya dan yang terakhir pada Hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekitar

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 17.00 Wita bertempat dirumah istri kedua tersangka di Jalan Petta Ponggawae Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;

- Bahwa seingat terdakwa jika dirinya melakukan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memaksa anak korban untuk berhubungan badan malahan awalnya anak korban yang meminta dan memaksa terdakwa untuk berhubungan badan karena pada waktu itu terdakwa dalam keadaan sakit;
- Bahwa seingat terdakwa pada saat itu anak korban meminta ijin kepada terdakwa untuk masuk kedalam sarungnya lalu memegang-megang penis terdakwa hingga tegang kemudian penis terdakwa dimasukkan kedalam vagina anak korban;
- Bahwa pada saat berhubungan badan sperma terdakwa tidak keluar karena dalam kondisi sakit;
- Bahwa setiap berhubungan badan dengan anak korban keadaanya selalu seperti itu yakni terdakwa dalam keadaan tidak sehat (sakit);
- Bahwa isteri terdakwa/ibu anak korban ada disamping terdakwa saat berhubungan dengan anak korban;
- Bahwa sebelum terdakwa dilaporkan pada pihak kepolisian maka pada Hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat dirumah istri kedua terdakwa di Jalan Petta Ponggawae Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai maka anak korban datang bersama ibunya kerumah sehingga terdakwa langsung memeluk anak korban karena merasa rindu sudah lama tidak berkunjung;
- Bahwa pada saat itu terdakwa memeluk anak korban dan ibunya ada;
- Bahwa anak korban dulunya tinggal serumah dengan terdakwa namun anak korban pernah membawa laki-laki masuk kedalam rumah sehingga terdakwa marah-marah dan anak korban pergi meninggalkan rumah dan tinggal bersama keluarganya;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal karena telah berhubungan badan dengan anak korban dan pada saat itu terdakwa khilaf karena anak korban sendiri yang meminta untuk berhubungan badan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Pemeriksaan (*Visum Et Repertum*) Nomor : Nomor : 82/PUSK-BLP/SUT/XII/2018 Rumah Sakit UPTD PUSKESMAS BALANGNIPA KAB. SINJAI, tanggal 03 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Dr. NINA INDRIYANI N;
2. Kartu Keluarga atas nama JBMA yang berumur 16 tahun lahir pada Tanggal 26 Mei 2002;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga secara formil adalah sah dan merupakan bukti otentik, dengan demikian surat tersebut diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak korban JBMA . yang merupakan anak tirinya sebanyak 5 (lima) kali yang awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar tahun 2016 hingga anak korban bersama keluarganya melaporkan kejadian pencabulan yang terakhir kali yakni pada tanggal 13 Nopember 2018 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di rumah istri kedua terdakwa di Jalan Petta Ponggawae Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa awalnya sekitar tahun 2016 pada saat anak korban sementara tidur tiba-tiba merasakan ada yang membuka celananya sehingga membuka mata lalu samar-samar melihat terdakwa yang pada saat itu duduk disamping anak korban sambil membuka celana anak korban kemudian terdakwa membalikan badan anak korban dengan posisi miring sehingga posisi terlentang tetapi pada saat itu anak korban menolak dan terdakwa mengancam anak korban akan membunuhnya jika tidak mengikuti kemauan terdakwa sehingga anak korban ketakutan selanjutnya terdakwa memeluk anak korban dan berbaring diatas anak korban sambil memasukkan penisnya dengan cara mendorong paksa masuk/keluar alat kelamin (penis) terdakwa kedalam kelamin (vagina) anak korban hingga anak korban menangis karena kesakitan Setelah itu terdakwa mencabut kelamin (penis) lalu menumpahkan air maninya diluar;
- Bahwa setelah menyetubuhi anak korban maka terdakwa tidur disampingnya sambil meremas-meremas payudara anak korban sehingga kelamin (penis) terdakwa tegang dan terdakwa kembali menyetubuhi lagi anak korban selanjutnya setelah kejadian itu maka terdakwa selalu meminta untuk selalu dilayani untuk berhubungan badan namun karena takut diancam akan dibunuh sehingga anak korban melayaninya dan karena anak korban tidak tahan sering diancam maka anak korban meninggalkan rumah tersebut dan tinggal di rumah tantenya;
- Bahwa kejadian yang terakhir kalinya pada tanggal 13 Nopember 2018 sekitar pukul 16.30 Wita anak korban kembali dicabuli dengan terdakwa dimana pada saat itu bermula anak korban sedang berada ditempat kerja lalu ibunya Hajrah Binti Bundu datang mengajak kerumah namun anak korban

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak dengan mengatakan “tidak adaji bapak” lalu dijawab “tidak ada” sehingga anak korban ikut kerumah dan Setelah berada dirumah, ibu anak korban masuk ke kamar sehingga anak korban juga ikut masuk ke kamar dan ternyata didalam kamar ada terdakwa kemudian langsung memeluk anak korban dari belakang dengan kuat lalu mencium pipi kiri kanan, memegang, meremas payudara anak korban sehingga anak korban menangis lalu berteriak memanggil ibunya sehingga ibu anak korban Hijrah Binti Bundu berteriak mengatakan “*ku ni ro, pa denre kalepa*” artinya “sudah itu karena sudah dari tadi” Kemudian anak korban berusaha mendorong lalu terdakwa melepaskan anak korban;

- Bahwa anak korban kemudian menceritakan kejadian itu kepada ibunya namun namun ibunya tidak merespon malah memarahi anak korban dan setelah itu ibunya mengatakan kepada anak korban “kalo masi uanggapka ibumu jangan ko Tanya tantemu diatas” dan menyuruh anak korban untuk mengatakan anak korban menangis karena dimarahi sama bosnya ditempatnya bekerja;
 - Bahwa setelah itu anak korban pergi meninggalkan terdakwa lalu menuju kerumah tante anak korban yakni saksi Muhaimina dan menceritakan semua perbuatan yang dilakukan terdakwa kepada tante dan omnya setelah itu saksi Muhaimina dan saksi Ismail bersama anak korban ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka anak korban sering murung karena trauma berat dan merasa malu untuk bertemu dengan orang;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;
- Bahwa terdakwa adalah ayah tiri dari anak korban JBMA Muh. Adil;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan Dakwaan yang paling sesuai/mendekati dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni dakwaan alternatif kesatu yakni melanggar ketentuan Pasal 81 Ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan;
4. Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang bukan unsur suatu delik akan tetapi merupakan unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga sebelum membuktikan unsur-unsur lainnya dalam pasal dimaksud maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah Terdakwa telah memenuhi unsur yang pertama ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang bersangkutan, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan telah terbukti bahwa yang dimaksud setiap orang adalah benar Terdakwa U P B P;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa dengan identitas sebagaimana yang telah dibacakan di persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan telah menyatakan bahwa dirinya sedang dalam keadaan sehat walafiat baik secara jasmani maupun rohani adalah subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya dan tidak ada dasar alasan penghapus pembedaan dalam dirinya, dengan kata lain tidak ada alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pola alternatif sehingga terpenuhinya salah satu sub unsur haruslah dianggap unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa delik pemerkosaan adalah delik dolus (*kesengajaan*) dan bukan delik culpa (*kelalaian*). Pada umumnya, seperti juga *Memorie Van toelichting* menjabarkan bahwa “pidana pada umumnya

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendaknya dijatuhkan pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui", sehingga untuk adanya dolus (*kesengajaan*) sebagai pembentuk delik, diisyaratkan adanya atau terpenuhinya unsur dikehendaki dan diketahui oleh si pembuat delik;

Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan, dalam kaitannya dengan unsur dikehendaki dan diketahui ini, secara garis besar terwakili oleh teori kehendak (*wilstheori*) dan teori pengetahuan (*voorstelings theori*) dimana teori kehendak mengartikan kesengajaan sebagai kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan Wet undang-undang (*de op verwerkelijking der wettelijke omschrijving gerichte will*), sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan Wet (*de will tot hendelen bil voortelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestandelen*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban JBMA . dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu sama lain diketahui Terdakwa sebelum melaksanakan perbuatannya telah mempunyai niat/kehendak untuk menyetubuhi Anak Korban dan untuk merealisasikan kehendaknya Terdakwa melaksanakan perbuatannya dimana pada saat itu anak korban sementara tidur lalu membuka celananya lalu terdakwa membalikan badan anak korban dengan posisi miring sehingga posisi terlentang tetapi pada saat itu anak korban menolak dan terdakwa mengancam anak korban sehingga anak korban ketakutan dan terdakwa menyetubuhinya sehingga Majelis Hakim menilai dalam diri Terdakwa telah terbukti terdapat kesengajaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai berdasarkan fakta-fakta di persidangan perbuatan Terdakwa mengarah pada sub unsur melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan term ancaman kekerasan yakni membuat seseorang yang diancam tersebut merasa ketakutan karena adanya sesuatu yang akan merugikan dirinya atau dengan kata lain adanya tindakan intimidasi yang bersifat psikis yang membuat orang tidak berdaya secara psikologis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 5 februari 1912 No. 9292 mendefinisikan persetubuhan sebagai peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, dan kemaluan laki-laki harus masuk kedalam kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani. Keluarnya air mani haruslah ditafsirkan sebagai akibat *an sich* sebagai sebuah konsekuensi logis yang biasa mengikuti perbuatan pokoknya yakni perbuatan masuknya kemaluan laki-laki

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kemaluan perempuan, sehingga sifatnya *accessoir* dan ini tidak merupakan kualifikasi yang mutlak yang harus dipenuhi dalam rumusan delik, dalam hal ini cukuplah terpenuhinya bahwa kemaluan laki-laki telah masuk kedalam kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain serta diperkuat oleh bukti surat berupa Surat Keterangan Pemeriksaan (*Visum Et Repertum*) Nomor : Nomor : 82/PUSK-BLP/SUT/XII/2018 Rumah Sakit UPTD PUSKESMAS BALANGNIPA KAB. SINJAI, tanggal 03 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Dr. NINA INDRIYANI N bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak korban JBMA yang merupakan anak tirinya sebanyak 5 (lima) kali yang awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar tahun 2016 hingga anak korban bersama keluarganya melaporkan kejadian pencabulan yang terakhir kali yakni pada tanggal 13 Nopember 2018 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat dirumah istri kedua terdakwa di Jalan Petta Ponggawae Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa awalnya sekitar tahun 2016 pada saat anak korban sementara tidur tiba-tiba merasakan ada yang membuka celananya sehingga membuka mata lalu samar-samar melihat terdakwa yang pada saat itu duduk disamping anak korban sambil membuka celana anak korban kemudian terdakwa membalikan badan anak korban dengan posisi miring sehingga posisi terlentang tetapi pada saat itu anak korban menolak dan terdakwa mengancam anak korban akan membunuhnya jika tidak mengikuti kemauan terdakwa sehingga anak korban ketakutan selanjutnya terdakwa memeluk anak korban dan berbaring diatas anak korban sambil memasukkan penisnya dengan cara mendorong paksa masuk/keluar alat kelamin (penis) terdakwa kedalam kelamin (vagina) anak korban hingga anak korban menangis karena kesakitan Setelah itu terdakwa mencabut kelamin (penis) lalu menumpahkan air maninya diluar selanjutnya setelah menyetubuhi anak korban maka terdakwa tidur disampingnya sambil meremas-meremas payudara anak korban sehingga kelamin (penis) terdakwa tegang dan terdakwa kembali menyetubuhi lagi anak korban selanjutnya setelah kejadian itu maka terdakwa selalu meminta untuk selalu dilayani untuk berhubungan badan oleh karena merasa takut diancam akan dibunuh sehingga anak korban melayaninya hingga terdakwa menyetubuhi anak korban hingga 5 (lima) kali dan karena anak korban tidak tahan sering diancam maka anak korban meninggalkan rumah tersebut dan tinggal dirumah tantenya;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian yang terakhir kalinya pada tanggal 13 Nopember 2018 sekitar pukul 16.30 Wita anak korban kembali dicabuli dengan terdakwa dimana pada saat itu bermula anak korban sedang berada ditempat kerja lalu ibunya Hajrah Binti Bundu datang mengajak kerumah namun anak korban menolak dengan mengatakan “tidak adaji bapak” lalu dijawab “tidak ada” sehingga anak korban ikut kerumah dan Setelah berada dirumah, ibu anak korban masuk ke kamar sehingga anak korban juga ikut masuk ke kamar dan ternyata didalam kamar ada terdakwa kemudian langsung memeluk anak korban dari belakang dengan kuat lalu mencium pipi kiri kanan, memegang, meremas payudara anak korban sehingga anak korban menangis lalu berteriak memanggil ibunya sehingga ibu anak korban Hijrah Binti Bundu berteriak mengatakan “*ku ni ro, pa denre kalepa*” artinya “sudah itu karena sudah dari tadi” Kemudian anak korban berusaha mendorong lalu terdakwa melepaskan anak korban setelah pergi meninggalkan terdakwa lalu menuju kerumah tante anak korban yakni saksi Muhaimina dan menceritakan semua perbuatan yang dilakukan terdakwa kepada tante dan omnya kemudian saksi Muhaimina dan saksi Ismail bersama anak korban ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa maka anak korban sering murung karena trauma berat dan merasa malu untuk bertemu dengan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperkuat adanya bukti surat berupa Surat Keterangan Pemeriksaan (*Visum Et Repertum*) Nomor : 82/PUSK-BLP/SUT/XII/2018 Rumah Sakit UPTD PUSKESMAS BALANGNIPA KAB. SINJAI, tanggal 03 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Dr. NINA INDRIYANI N dan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa selama rentan waktu antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 menyebabkan Anak Korban JBMA mengalami luka pada daerah kelamin yaitu : Pemeriksaan kehamilan; Negatif, Tampak robekan lama selaput darah, arah jarum sebelas, tepi robekan teratur hingga kedasar, arah jarum enam tepi robekan teratur hingga ke dasar, arah jarum tiga, tepi robekan teratur hingga kedasar dan Tidak temukan robekan baru pada selaput darah;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan pengertian “anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan berdasarkan keterangan Anak Korban JBMA yang diperkuat oleh bukti Kartu Keluarga atas

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama JBMA . yang berumur 16 tahun lahir pada Tanggal 26 Mei 2002 sehingga dikategorikan sebagai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim menilai Terdakwa telah terbukti melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Ad. 3 unsur “Yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan”;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pola alternatif sehingga terpenuhinya salah satu sub unsur haruslah dianggap unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa yang dimaksud dengan orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri atau ayah dan/atau ibu angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa merupakan ayah tiri dari anak korban JBMA . sehingga dengan demikian unsur dalam pasal ini telah terpenuhi pula;

Ad.4 Unsur “Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”.

Menimbang, bahwa syarat agar beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan atau berlanjut adalah sebagai berikut:

- Perbuatan tersebut harus timbul dari satu niat atau satu kehendak atau satu keputusan;
- Masing-masing perbuatan-perbuatan yang dilakukan tersebut harus merupakan tindak pidana yang sejenis;
- Waktu antara dilakukannya perbuatan yang satu dengan perbuatan berikutnya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban JBMA . karena pada awalnya timbul satu niat/kehendak dari Terdakwa yaitu ingin menyetubuhi Anak Korban JBMA . untuk melampiaskan hasrat dan nafsunya, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dan waktu dilakukannya perbuatan yang satu dengan perbuatannya berikutnya terus berlanjut halmana terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak korban JBMA . yang merupakan anak tirinya sebanyak 5 (lima) kali yang awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar tahun 2016 hingga anak korban bersama keluarganya melaporkan kejadian pencabulan yang terakhir

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali yakni pada tanggal 13 Nopember 2018 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di rumah istri kedua terdakwa di Jalan Petta Ponggawae Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai sehingga dengan demikian unsur “antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan/pledooi yang diajukan oleh terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tidak mengakui adanya perbuatan cabul yang dilakukan pada anaknya maka Majelis hakim berpendapat berdasarkan uraian tersebut diatas perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal dalam dakwaan penuntut umum sehingga pembelaan/pledooi terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan yakni dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum kepadanya dan Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang ada telah memiliki keyakinan tentang kesalahan terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti melanggar Pasal 81 Ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dimana dalam ketentuan pasal tersebut diatur bahwa pelaku selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) lembar baju kaos polos berkerah berwarna abu-abu, 1 (satu) lembar celana jeans warna biru, 1 (satu) lengan baju panjang warna merah terdapat motif garis pada bagian depan baju, 1 (satu) lembar celana jeans warna biru, 1 (satu) lembar hijab hitam polos merk saudia, 1 (satu) lembar BH bermotif kembang warna warni dan 1 (satu) lembar celana dalam warna pink polos oleh karena kesemua barang bukti tersebut diakui milik anak korban dan oleh karena dengan memperhatikan kondisi anak korban saat diperiksa dipersidangan dan adanya kekhawatiran anak korban merasa trauma mengingat kejadian yang menimpa dirinya apabila melihat barang bukti tersebut maka sebaiknya barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim berpendapat Putusan tersebut telah sesuai dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa merupakan orang tua dari anak korban yang seharusnya melindungi anaknya dan tidak melakukan perbuatan yang tercela;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma terhadap anak korban;
- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan selama di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, 81 Ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa UPBP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya terus menerus sebagai perbuatan berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos polos berkerah berwarna abu-abu.
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru.
 - 1 (satu) lengan baju panjang warna merah terdapat motif garis pada bagian depan baju.
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru
 - 1 (satu) lembar hijab hitam polos merk saudia
 - 1 (satu) lembar BH bermotif kembang warna warni.
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna pink polos.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 oleh Abdullah Mahrus, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, S.H. dan Andi Muh. Amin AR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marhani M, S.H.,M.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Sinjai serta dihadiri oleh Nining Purnamawati, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Dharma Putra, S.H.

Abdullah Mahrus, S.H.,M.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Muh. Amin AR, S.H.

Panitera Pengganti,

Marhani M, S.H.,M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)